



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Karang Sari Karangrau RT. 02 RW. 04 Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 6 (enam) buah Bolpoint standar warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian.
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran.
 - ✓ 1 (satu) buah baskom warna abu – abu.
 - ✓ 18 (delapan belas) potongan kertas.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - ✓ 1 (satu) unit Handpone Merk Realme tipe C11 warna biru.
 - ✓ Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara HERU Bin SUTRISNO, Nomor Register Perkara : PDM-7/BANYU/Eku.2/02/2025.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-6/BANYU/EKU.2/02/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO bersama dengan saksi HERU Bin SUTRISNO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Januari tahun 2024, terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO membuat akun Judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong disitus Judi Online SINTOTO dengan mendaftarkan syarat berupa memiliki nomor rekening kemudian mendaftarkan dan membuat ID dan Password dengan menggunakan HP milik terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO, kemudian terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO melakukan deposit dengan cara transfer melalui ATM atau M Banking dari rekening milik terdakwa DANANG yang sudah didaftarkan disitus Judi online SINTOTO tersebut ke nomor rekening yang

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di akun situs Judi Online SINTOTO, selanjutnya setelah deposit masuk lalu terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO memasang nomor togel di Situs Judi Online SINTOTO tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang lalu terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO mulai menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi Togel jenis Hongkong tersebut kepada teman-teman terdakwa DANANG dan warga yang ada disekitar warung pecel lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik Terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO tersebut.
- Bahwa saksi HERU Bin SUTRISNO yang sehari-hari bekerja di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik terdakwa DANANG tersebut, atas perintah terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO ikut menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi togel hongkong tersebut dimana tugas dari saksi HERU Bin SUTRISNO adalah menjual atau melayani pembeli nomor togel hongkong tersebut apabila terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak berada diwarung.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yang dilakukan oleh terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dan saksi HERU Bin SUTRISNO yaitu setelah ada yang pasang angka/nomor judi togel tersebut, kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut lalu terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO rekap di kertas rekapan kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO pasang/masukkan ke dalam situs judi online SINTOTO dan batas waktu pemasangan nomor Togel setiap hari sampai dengan pukul 21.30 Wib. Dan pada pukul 22.00 Wib nomor Togel yang keluar pada hari itu diumumkan di Google Live Draw HK, dan oleh terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO disampaikan atau diberitahukan kepada para pemasang/pembeli judi Togel hongkong tersebut.
- Perjudian yang dilakukan terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dan saksi HERU Bin SUTRISNO bersifat untung-untungan, yaitu apabila nomor dipasang sama dengan nomor yang keluar dalam Google Live Draw HK maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan.
 - Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 60.000,-.
 - Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 mendapat sebesar Rp. 350.000,-.

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 2.500.000.

– Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak ada diwarung Pecel Lele, dan yang menunggu di warung Pecel Lele adalah saksi HERU Bin SUTRISNO, lalu datang saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomer Togel, yaitu saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA membeli nomer togel sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Sedangkan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Kemudian oleh saksi HERU Bin SUTRISNO yang saat itu sedang menunggu di warung pecel lele lalu saksi HERU Bin SUTRISNO melayani/menerima pembelian nomor Togel tersebut dengan cara saksi HERU Bin SUTRISNO mengambil baskom yang berisi potongan kertas kecil dan bolpoint kemudian saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO lalu mengambil potongan kertas kecil dan bolpoint tersebut selanjutnya saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN menulis nomor togel yang akan dipasang tersebut beserta nilai taruhannya setelah itu saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN memberikan/menyerahkan potongan kertas kecil tersebut beserta uang taruhan/uang pembelian kepada saksi HERU Bin SUTRISNO kemudian oleh saksi HERU Bin SUTRISNO potongan kertas kecil beserta uang taruhan/uang pembelian dimasukkan kedalam baskom kemudian setelah terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO datang ke warung lalu saksi HERU Bin SUTRISNO memberitahukan/melaporkan kepada terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO bahwa saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor togel dan nomor togel yang dibeli/dipasang beserta uang taruhan/uang pembelian ada di baskom.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dalam penjualan judi Togel Hongkong tersebut yakni kisaran antara 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-.
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi dari Resmob Polresta Banyumas, hingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Krisna Prabowo dan saksi Arhanu Groho Eka Saputra serta Tim Resmob Polresta Banyumas mendatangi Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan mendapati terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dan saksi HERU Bin SUTRISNO baru selesai melayani pembelian/pemasangan Judi Togel Hongkong, Setelah dilakukan interogasi terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dan saksi HERU Bin SUTRISNO

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya telah menjual judi Togel Hongkong, hingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan untuk sarana penjualan judi Togel Hongkong, antara lain :

- 6 (enam) buah Bolpoint standar warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran.
 - 1 (satu) buah baskom warna abu – abu.
 - 18 (delapan belas) potongan kertas.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Realme tipe C11 warna biru.
 - Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO dan saksi HERU Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke kantor sat reskrim Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Resmob Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan jual beli nomor togel jenis Hongkong pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di warung Lamongan Pecel Lele Gendis Cak Kumbul di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSU Wiradadi Husada Sokaraja;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim menerima informasi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 bahwa di warung Pecel Lele Lamongan Gendis Cak Kumbul, Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi RT 04 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, terdapat aktifitas jual beli nomor togel jenis Hongkong. Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Heru bin Sutrisno sedang berada di warung tersebut dan baru saja melayani pembeli nomor togel Hongkong;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh tim Polresta Banyumas, Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli nomor togel Hongkong, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa orang yang datang ke warung tersebut mengetahui Terdakwa melakukan jual beli nomor togel karena terdapat lembar rekapan nomor dan tempat khusus untuk menyimpan uang serta kertas;
- Bahwa cara Terdakwa melayani pembeli nomor togel adalah dengan menerima kedatangan pemasang ke warung, memberikan potongan kertas untuk mencatat nomor pasangan, lalu menerima pembayaran secara langsung atau melalui pesan WhatsApp. Setelah itu, Terdakwa mencatat nomor pasangan ke dalam rekapan dan memasukkan data ke aplikasi judi online;
- Bahwa Saksi Heru bin Sutrisno membantu Terdakwa dalam jual beli nomor togel jenis Hongkong dengan cara menerima pembeli dan menyerahkan hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong adalah menebak angka yang keluar setiap hari dengan taruhan uang, di mana pembeli bebas menebak 2 hingga 4 angka. Uang taruhan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika menang, untuk 2 angka akan mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel jenis Hongkong keluar setiap hari pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual nomor togel sejak pukul 18.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa telah berjualan nomor togel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau nomor mana yang keluar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik warung Pecel Lele Lamongan, sedangkan saksi Heru adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa di warung tidak terdapat tulisan yang menyatakan jualan togel, namun orang mengetahui karena ada rekapan nomor dan tempat penyimpanan kertas serta uang;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung menawarkan togel, tetapi masyarakat mengetahui karena lokasi warung yang ramai dan dapat dilihat umum;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa tidak berada di warung, saksi Heru menerima pembelian togel dan menyerahkan hasilnya kepada Terdakwa setelah kembali;
- Bahwa untuk dapat berjualan togel online, Terdakwa harus terlebih dahulu membuat akun dan mendaftarkannya;
- Bahwa setelah membuat akun, Terdakwa juga harus memiliki rekening untuk deposit, dan rekening tersebut atas nama Terdakwa Danang;
- Bahwa uang hasil penjualan togel disetorkan sendiri oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI sebagai deposit untuk masuk ke aplikasi judi online;
- Bahwa dari dua orang yang terlibat, yang berperan sebagai bos adalah Terdakwa Danang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Saksi Heru, namun Saksi Heru menerima pembelian togel ketika Terdakwa tidak ada;
- Bahwa peran saksi Heru dalam melayani pembeli dilakukan dengan memberikan kertas untuk mencatat pasangan nomor, menerima uang, dan menyimpan keduanya dalam baskom, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa saat ia datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli nomor togel tersebut;
- Bahwa masyarakat mengetahui aktivitas penjualan togel di warung tersebut meskipun tidak secara terang-terangan diumumkan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heru bekerja sebagai pedagang pecel lele;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Saksi benar ikut memasang judi togel Hongkong tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di warung lamongan pecel lele Gendis Cak Kumbul yang berlokasi di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSU Wiradadi Husada Sokaraja;
- Bahwa orang yang menjual nomor togel jenis Hongkong tersebut adalah Terdakwa dan Heru;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar kabar di lingkungan bahwa Terdakwa dan Heru menjual nomor togel, dan setelah mengetahui ada yang membeli, Saksi kemudian ikut membeli nomor togel;
- Bahwa warung lamongan pecel lele Gendis Cak Kumbul adalah milik Terdakwa, sedangkan Heru adalah karyawan yang bertugas menggoreng lele dan ayam;
- Bahwa dalam perkara ini, saat membeli nomor togel, Saksi kadang dilayani oleh Heru dan kadang dilayani oleh Terdakwa Cak Kumbul;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel adalah dengan datang ke warung lamongan Cak Kumbul, kemudian bertemu dengan Terdakwa atau Heru, lalu Saksi diberi potongan kertas kecil dan menulis angka yang ingin dibeli beserta nominal taruhan, kemudian menyerahkan kertas dan uang tersebut kepada Terdakwa atau Heru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Heru telah menjual nomor togel jenis Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB, Saksi membeli nomor togel dengan rincian: 10 (sepuluh) nomor dua digit masing-masing seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan sembilan nomor dua digit masing-masing seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan total pembelian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diberi kupon oleh Terdakwa maupun Heru, tetapi hanya diberikan potongan kertas kecil yang berisi nomor togel sebagai bukti pembelian;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong adalah permainan menebak angka yang keluar setiap hari, dengan sistem taruhan menggunakan uang dan hasil undian yang menginduk pada keluaran dari negara Hongkong;
- Bahwa pembeli bebas memilih untuk menebak dua, tiga, atau empat angka terakhir, dengan minimal taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batasan maksimal;
- Bahwa pemenang adalah pembeli yang angka pasangannya sama dengan angka yang keluar dari undian Hongkong yang diumumkan sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan, sehingga tidak semua pembeli menang dan hanya yang menebak tepat yang mendapat bayaran;
- Bahwa Saksi pernah menang dua kali setelah memasang dua nomor dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan memperoleh Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah membeli togel jenis Hongkong kepada Terdakwa dan Heru sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi mengenali bolpoin dan buku yang digunakan oleh Terdakwa dan Heru untuk mencatat nomor togel dari para pembeli, serta mengenali handphone yang digunakan untuk membuka situs judi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa dan Heru mulai melayani penjualan nomor togel sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penjualan nomor togel oleh Terdakwa dan Heru bukan merupakan pekerjaan utama, karena pekerjaan utama mereka adalah berjualan pecel lele lamongan;
- Bahwa Terdakwa dan Heru dalam menjual nomor togel tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak ada di warung, Heru yang menerima pembelian atau pasangan nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa ketika berada di warung, Terdakwa juga melayani pasangan nomor togel jenis Hongkong dan melakukan pembayaran kepada pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Heru melayani pembeli adalah dengan menyediakan baskom berisi potongan kertas kecil dan bolpoin, kemudian pembeli menulis nomor dan nominal taruhan, lalu menyerahkannya bersama uang taruhan ke dalam baskom;
- Bahwa tidak ada kepastian siapa yang paling sering melayani pembeli, karena terkadang dilayani oleh Terdakwa dan terkadang oleh Heru jika Terdakwa tidak berada di warung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, bertempat di warung Lamongan Pecel Lele Gendis Cak Kumbul yang

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSUD Wiradadi Husada Sokaraja;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual nomor togel jenis Hongkong, dibantu oleh seorang bernama Heru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Heru menjual nomor togel dari kabar yang beredar di lingkungan sekitar, di mana Terdakwa menjual di warung Lamongan Pecel Lele miliknya, sedangkan Heru adalah karyawan warung tersebut yang biasa menggoreng lele dan ayam;
- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel dengan cara datang ke warung milik Terdakwa, kemudian bertemu dengan Heru, mengambil potongan kertas kecil, menulis nomor dan nominal pembelian, lalu menyerahkan potongan kertas tersebut ke dalam baskom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menjual nomor togel jenis Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, Saksi membeli nomor togel sebanyak 11 (sebelas) nomor 2 (dua) digit dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per nomor, sehingga total pembelian sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima kupon sebagai tanda bukti pembelian, melainkan hanya potongan kertas kecil yang berisi nomor togel yang dibeli, dibuat dalam dua rangkap, satu dibawa pulang dan satu ditinggal;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong adalah dengan cara menebak angka yang keluar setiap harinya yang menginduk dari negara Hongkong, dengan taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batas maksimal, dan pembeli bebas menebak dua angka terakhir, tiga angka terakhir, atau empat angka terakhir;
- Bahwa pemenang ditentukan berdasarkan kecocokan antara angka yang dipasang dengan angka yang keluar dari Hongkong pada pukul 23.00 WIB setiap harinya.
- Bahwa bagi pembeli yang menang, bayaran yang diperoleh adalah pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka dapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka dapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan, karena tidak semua pembeli mendapatkan kemenangan, hanya yang menebak angka secara tepat yang akan menang;
- Bahwa Saksi pernah menang sebanyak tiga kali, dengan memasang dua angka;
- Bahwa Saksi telah membeli nomor togel jenis Hongkong kepada Terdakwa dan Heru sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa bolpoin dan kertas potongan kecil yang digunakan untuk mencatat nomor togel, dan sebuah handphone yang digunakan untuk membuka situs judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa dan Heru menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menjual nomor togel bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Heru, karena pekerjaan utama mereka adalah menjual pecel lele Lamongan;
- Bahwa dalam menjual nomor togel, Terdakwa dan Heru tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang;
- Bahwa peran Heru dalam perkara ini adalah menerima pembelian nomor togel dari pembeli ketika Terdakwa sedang tidak berada di warung, sedangkan Terdakwa akan menerima pembelian dan juga membayar kemenangan kepada pembeli ketika Terdakwa sedang berada di warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi HERU Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena membantu Terdakwa menjual judi jenis togel dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pekerja di warung Lamongan Pecel Lele Gendhis Cak Kumbul, di mana Terdakwa adalah bos Saksi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2024, dan sejak pertama bekerja Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi benar melayani pembeli nomor togel jenis Hongkong apabila Terdakwa tidak berada di warung, sedangkan Terdakwa akan menerima

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, merekapi nomor pasangan yang masuk, dan memasukkannya ke dalam situs judi online;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong kepada teman-teman dan warga sekitar di lingkungan warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, dan uang pembelian tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi judi online bernama Sin Toto;
- Bahwa cara pembelian nomor togel tersebut dilakukan dengan datang ke warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, kemudian pembeli menulis nomor pasangan pada kertas yang disediakan atau membawa kertas sendiri yang berisi nomor pasangan dan diserahkan kepada Terdakwa atau Saksi jika Terdakwa tidak berada di tempat. Selanjutnya, nomor tersebut akan dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam aplikasi judi online;
- Bahwa penjualan nomor togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari oleh Terdakwa dan Saksi sejak pukul 18.00 WIB hingga 21.30 WIB, dan Terdakwa mengetahui angka keluaran dengan cara melihat situs Google Live Draw HK;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang keluar apabila ada orang yang membicarakannya, dan apabila tidak ada yang membicarakan maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau komisi dari hasil penjualan nomor togel, namun hanya menerima upah harian sebagai karyawan warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, dan apabila dagangan habis maka upahnya menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, sudah ada pembeli yang datang, dan Saksi mengetahui bahwa pembelinya adalah Saksi Gotam dan Saksi Rakum, meskipun Saksi tidak mengetahui jumlah pasangan nomor maupun nilai taruhannya;
- Bahwa saat Saksi Budiman alias Gotam membeli nomor togel kepada Saksi, Saksi melihat Gotam mengambil sendiri kertas dan bolpoin dari dalam baskom, lalu menulis nomor togel pada kertas potongan kecil dan meletakkannya bersama uang taruhan ke dalam baskom tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hasil penjualan nomor togel maupun keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa sistem kerja perjudian togel jenis Hongkong adalah bersifat untung-untungan;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual nomor togel jenis Hongkong adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak ada izin dari pejabat atau pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menjual nomor togel jenis Hongkong seperti potongan kertas kecil disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu menjual nomor togel karena disuruh oleh Terdakwa, dan Saksi merasa tidak enak untuk menolak karena Terdakwa adalah bos sekaligus pemilik warung Pecel Lele Gendhis Cak Kumbul, yang pernah mengatakan kepada Saksi agar menerima jika ada pembeli nomor togel;
- Bahwa sebagai imbalan dari membantu menjual nomor togel, Saksi diperbolehkan mengambil rokok secara batangan dan akan dibelikan mie rebus apabila ada pembeli yang menang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polres Banyumas pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, pukul 22.00 WIB di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik Terdakwa di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat Terdakwa sedang duduk setelah melayani pembelian nomor jenis togel, bersama teman Terdakwa bernama Heru;
- Bahwa Heru adalah karyawan Terdakwa yang bekerja di warung Lamongan Gendhis Cak Kumbul dan juga membantu melayani pembeli togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong kepada teman-teman dan warga sekitar warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, dan tidak menyetorkannya kepada siapa pun, melainkan memasukkannya ke dalam aplikasi judi online Sintoto;
- Bahwa cara penjualan dilakukan dengan pembeli mendatangi warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul dan memesan nomor togel, kemudian

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya di selebar kertas putih kecil yang telah disediakan, lalu menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak berada di warung, maka Heru yang membantu melayani pembeli, kemudian setelah Terdakwa datang, Terdakwa mencatat pada satu lembar kertas minyak dan memasukkan nomor pasangan yang dibeli ke dalam aplikasi judi online Sintoto beserta nilai taruhannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
 - b) 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
 - c) 18 (delapan belas) potongan kertas;
 - d) 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit HP merk Realme C11;
 - f) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - g) 1 (satu) buah baskom warna abu-abu; dan akun judi online Sintoto dengan nama akun Danang Wahyu dengan password "gendhis123";
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB, dan mengetahui hasil pengeluaran nomor togel tersebut melalui situs Google Live Draw HK;
- Bahwa tugas Heru adalah melayani atau menerima pembayaran nomor togel dari pembeli pada saat Terdakwa tidak berada di warung atau berada di dapur, dan setelah Terdakwa datang, Heru melaporkan kepada Terdakwa bahwa telah ada pembelian, serta menyerahkan kertas berisi nomor pembelian dan uang taruhan yang disimpan dalam baskom plastik;
- Bahwa Heru tidak mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil penjualan togel, tetapi hanya menerima bayaran karena bekerja di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik Terdakwa, serta memperoleh rokok gratis dan mie rebus apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, telah ada pembelian nomor togel jenis Hongkong oleh pembeli dengan uang tunai sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan harian antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan diperoleh dari potongan situs judi online Sintoto, yaitu:

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 4 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp650,- (enam ratus lima puluh rupiah);
- Pasangan 3 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah);
- Pasangan 2 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan apabila nomor yang dipasang pembeli keluar. Contohnya:
 - Pasangan 2 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pasangan 3 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pasangan 4 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengakses situs judi online adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun dengan syarat memiliki rekening, lalu membuat ID dan password, kemudian melakukan deposit dengan mentransfer melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs yang tertera, memasukkan jumlah deposit, lalu memasang nomor togel dan nilai taruhannya. Apabila nomor keluar, maka saldo otomatis bertambah, dan untuk menarik saldo dilakukan melalui menu withdraw, yang kemudian uang masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pembeli yang menang memperoleh hadiah keesokan harinya dari uang *withdraw* yang dilakukan melalui situs judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sistem penjualan nomor togel jenis Hongkong adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel jenis Hongkong adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
4. 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
5. 18 (delapan belas) buah potongan kertas;
6. 1 (satu) buah ATM BCA;
7. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;
8. Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi, RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa membuat akun judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong pada situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel miliknya. Terdakwa mendaftarkan akun tersebut dengan menyertakan nomor rekening pribadi, membuat ID dan password, lalu melakukan deposit dengan mentransfer uang melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs tersebut. Setelah saldo deposit masuk, Terdakwa mulai memasang nomor togel melalui situs tersebut;
- Bahwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa kemudian mulai menjual judi togel jenis Hongkong kepada teman-temannya dan warga sekitar warung miliknya;
- Bahwa saksi HERU bin SUTRISNO yang bekerja di warung Terdakwa, atas perintah Terdakwa, turut serta menjual togel, khususnya ketika Terdakwa tidak berada di warung. Tugas saksi Heru adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel;
- Bahwa setelah pembeli memasang angka, Terdakwa akan merekap angka tersebut di kertas, kemudian memasukkannya ke situs SINTOTO. Batas akhir pemasangan setiap harinya adalah pukul 21.30 WIB, dan hasil pengundian diumumkan pukul 22.00 WIB melalui Google Live Draw HK.

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyampaikan hasil undian tersebut kepada para pemasang;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan. Jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian, maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, saat Terdakwa tidak berada di warung, Saksi Heru melayani pembelian nomor togel yaitu Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana dan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto. Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana membeli nomor togel sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Sedangkan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa cara pelayanannya yaitu saksi HERU memberikan potongan kertas dan bolpoin kepada pembeli. Setelah pembeli menulis angka dan nilai taruhan, kertas tersebut diserahkan beserta uang taruhan kepada Saksi Heru, yang kemudian meletakkannya di dalam baskom. Setelah terdakwa datang ke warung, Saksi Heru melaporkan bahwa ada pembelian nomor togel, dan menyampaikan kertas serta uang taruhan kepada Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan judi Togel jenis Hongkong tersebut yakni kisaran antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;
- Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;
- Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element* yang maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut sehingga Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan menawarkan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat ataupun alat-alat judi, dimana menurut ketentuan pasal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah orang tersebut merupakan pemrakarsa/pencetus ide untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemrakarsa tersebut baik orang tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja ataupun tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi, RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas sehubungan dengan perbutannya yang telah menjual nomor togel jenis Hongkong, dimana pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bolpoin standar warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian, 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah baskom warna abu-abu, 18 (delapan belas) buah potongan kertas, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sejak sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa membuat akun judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong pada situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel miliknya. Terdakwa mendaftarkan akun tersebut dengan menyertakan nomor rekening pribadi, membuat ID dan password, lalu melakukan deposit dengan mentransfer uang melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs tersebut. Setelah saldo deposit masuk, Terdakwa mulai memasang nomor togel melalui situs tersebut. Selanjutnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa kemudian mulai menjual judi togel jenis Hongkong kepada teman-temannya dan warga sekitar warung miliknya;

Menimbang bahwa Saksi Heru Bin Sutrisno yang bekerja di warung Terdakwa, atas perintah Terdakwa, turut serta menjual togel, khususnya ketika Terdakwa tidak berada di warung. Tugas saksi Heru adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel. Setelah pembeli memasang angka, Terdakwa akan merekap angka tersebut di kertas, kemudian memasukkannya ke situs SINTOTO. Batas akhir pemasangan setiap harinya adalah pukul 21.30 WIB, dan hasil pengundian diumumkan pukul 22.00 WIB melalui Google Live Draw HK. Terdakwa akan menyampaikan hasil undian tersebut kepada para pemasang;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan. Jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian, maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa,

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, saat Terdakwa tidak berada di warung, Saksi Heru melayani pembelian nomor togel yaitu Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana dan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto. Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana membeli nomor togel sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Sedangkan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa cara pelayanannya yaitu saksi HERU memberikan potongan kertas dan bolpoin kepada pembeli. Setelah pembeli menulis angka dan nilai taruhan, kertas tersebut diserahkan beserta uang taruhan kepada Saksi Heru, yang kemudian meletakkannya di dalam baskom. Setelah Terdakwa datang ke warung, Saksi Heru melaporkan bahwa ada pembelian nomor togel, dan menyampaikan kertas serta uang taruhan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan judi Togel jenis Hongkong tersebut yakni kisaran antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya. Selain itu, permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian fakta-fakta tersebut diatas, diketahui jika Terdakwa telah memberikan kesempatan dalam permainan togel dengan cara pembeli nomor togel mendatangi Warung Pecel Lele milik Terdakwa untuk menyerahkan angka yang dibeli berikut jumlah uang pasangannya yang kemudian uang tersebut Terdakwa transfer melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa, yang mana permainan togel termasuk ke dalam kualifikasi “judi” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena permainan dimaksud merupakan permainan yang tidak memiliki kepastian serta tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan permainan yang bersifat untung-untungan serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doel Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*).

Menimbang bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Heru Bin Sutrisno yang bekerja di warung Terdakwa, atas perintah Terdakwa, turut serta menawarkan dan menjual togel, khususnya ketika Terdakwa tidak berada di warung pecel lele milik Terdakwa. Tugas Saksi Heru Bin Sutrisno adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa dan Saksi Heru Bin Sutrisno memiliki peran dan tugas masing-masing untuk melakukan perbuatan penjualan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut, menunjukkan adanya kerja sama yang saling menunjang diantara Terdakwa dan Saksi Heru Bin Sutrisno;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi:

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
4. 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
5. 18 (delapan belas) buah potongan kertas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) buah ATM BCA;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;
 8. Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Wahyu Dwianto Alias Cak Kumbul Bin Sudarsono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
 - 4) 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
 - 5) 18 (delapan belas) buah potongan kertas;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;

8) Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari KAMIS, tanggal 15 MEI 2025, oleh kami, CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BILDEN, S.H., dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)